

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh : -----

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Jariangau, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Sugi Santosa, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di jalan Tjlik Riwut Km. 2,5 Wengga Jaya Agung No. 1-A RT. 007 RW. 002 Baamang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 49/SK- KH/2016/PA.Spt tanggal 13 Juni 2016, dan disubstitusikan kepada **Mahdianur, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 01 Agustus 2016 , semula sebagai **Pemohon, sekarang sebagai PEMBANDING**.-----

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja (Ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Sampit semula sebagai **Termohon, sekarang sebagai TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt, tanggal 09 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut: -

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon tentang pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

2. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon tentang :

2.1 Hak asuh dan perwalian atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA -----

2.2 Termohon atau siapapun dihukum untuk mengembalikan barang-barang pribadi Pemohon yang dicuri atau ditinggalkan Termohon.-----

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0400/Pdt.G/PA.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit bahwa Kuasa Hukum Pemanding pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/PA.Spt tanggal 09 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah, dan Pernyataan Banding Pemanding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding lewat Kelurahan Baamang Barat, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2016 secara sah dan patut;-----

Membaca tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Sampit pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016, bahwa Kuasa Pemanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0400/Pdt.G/PA.Spt tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding lewat Kelurahan Baamang Barat pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016; -----

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.-----

Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 0400/Pdt.G/PA.Spt kepada Kuasa Pembanding maupun kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 22 Desember 2016, baik Kuasa Pembanding maupun Terbanding kedua-duanya tidak melakukan Inzage (pemeriksaan berkas). -----

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 04 Januari 2017 dengan perkara Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.PIk. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Pemohon/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan undang-undang, lagi pula telah diajukan melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama, akan tetapi surat kuasa substitusi dari Kuasa Pemohon/Pembanding tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Nopember 2016 oleh kuasa hukum Pemohon/Pembanding yang bernama Sugi Santosa, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2016 dan surat kuasa substitusi tanggal 01 Agustus 2016, dimana surat kuasa khusus, ditandatangani oleh pemberi kuasa Bambang dan penerima kuasa ditandatangani oleh Sugi Santosa, S.H., M.H., pengacara/Advokat dengan dibubuhi materai sedangkan surat kuasa substitusi ditandatangani oleh pemberi kuasa Sugi Santosa, S.H., M.H., dan penerima kuasa bernama Sugi Santosa, S.H., M.H., dan Mahdianur,S.H., dengan dibubuhi materai,-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 Rbg jo pasal 1795 KUHPerdara Pemohon/Pembanding dapat memberi kuasa khusus kepada seorang pengacara/Advokat untuk bertindak dimuka pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengutip isi surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2016 dari Bambang sebagai pemberi kuasa, kepada Sugi Santosa, S.H., M.H., sebagai berikut : -----

"penerima kuasa diberikan kewenangan untuk meminta permohonan-permohonan dan atau menerima risalah-risalah perkara, menerima dan atau membuat berita acara, membuat menandatangani dan menyerahkan gugatan pada Pengadilan Agama, mengajukan eksepsi dan atau kontra eksepsi, konpensi ; -----

Membuat, menandatangani dan menyerahkan akta-akta menyatakan/mengajukan banding menyampaikan memori/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, mengajukan/menyatakan kasasi, membuat, menandatangani, menyampaikan/meny menyerahkan memori/kontra memori kasasi pada Mahkamah Agung RI dan atau melakukan langkah-langkah hukum yang dianggap baik untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa.-----

Penerima kuasa diberikan kewenangan mengajukan dan atau menolak bukti- bukti surat/dokumen, saksi-saksi dan atau keterangan ahli.-----

Kuasa ini tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan para pihak dan dinyatakan dengan tegas **diberikan hak substitusi**".-----

Menimbang, bahwa dengan hak substitusi tersebut, maka pada tanggal 01 Agustus 2016 Sugi Santosa, S.H., M.H., membuat surat kuasa substitusi, dimana pemberi kuasa substitusi adalah Sugi Santosa, S.H., M.H., sedangkan penerima kuasa substitusi adalah 1) Sugi Santosa, S.H., M.H., dan 2) Mahdianur, S.H., dengan kewenangan yang sama persis sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus, yaitu : -----

"penerima kuasa diberikan kewenangan untuk meminta permohonan-permohonan dan atau menerima risalah-risalah perkara, menerima dan atau membuat berita acara, membuat menandatangani dan menyerahkan gugatan pada Pengadilan Agama, mengajukan eksepsi dan atau kontra eksepsi, konpensi.-----

Membuat, menandatangani dan menyerahkan akta-akta menyatakan/ mengajukan banding menyampaikan memori/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, mengajukan/ menyatakan kasasi, membuat, menandatangani, menyampaikan/ menyerahkan memori/kontra memori kasasi pada Mahkamah Agung RI dan atau melakukan langkah-langkah hukum yang dianggap baik untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa.-----
Penerima kuasa diberikan kewenangan mengajukan dan atau menolak bukti- bukti surat/dokumen, saksi-saksi dan atau keterangan ahli.-----
Kuasa ini tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan para pihak dan dinyatakan dengan tegas diberikan hak substitusi."-----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Substitusi tertanggal 01 Agustus 2016 tersebut di atas adalah termasuk dalam Surat Kuasa Substitusi “**seluruhnya**” , artinya pihak penerima kuasa substitusi dapat melakukan segala tindakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal ini BAMBANG, kepada SUGI SANTOSA, S.H., M.H., seperti yang tercantum dalam surat kuasa khusus tidak ada yang dikecualikan ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa substitusi tanggal 01 Agustus 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, mendapatkan fakta bahwa Pemberi Kuasa Substitusi adalah Sugi Santosa, S.H., M.H., dan Penerima Kuasa Substitusi ada 2 (dua) orang, yakni 1) Sugi Santosa, S.H., M.H., dan 2) Mahdianur, S.H. ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian kuasa haruslah ada dua pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, di mana pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa adalah orang / pihak yang berlainan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama“ disebutkan ada beberapa sifat pokok mengenai kuasa, antara lain : -----

1. Penerima Kuasa langsung berkedudukan sebagai wakil pemberi kuasa, dalam hal ini pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak MATERIIL atau PRINSIPIL, sedang penerima Kuasa berkedudukan sebagai pihak FORMIL.

2. Pemberi kuasa bersifat Konsensual, artinya hubungan kuasa bersifat PARTAI, yaitu ada pihak PEMBERI dan PENERIMA kuasa, yang kemudian pendapat tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyelesaikan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa beberapa sifat pokok dalam surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi pada prinsipnya adalah sama, yaitu sama-sama ada pihak pemberi kuasa (pihak Materil), pihak penerima kuasa (pihak Formil) serta bersifat Konsensual, yaitu adanya pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, haruslah orang yang berbeda. -----

Menimbang, bahwa Sugi Santosa, S.H., M.H., dalam surat kuasa substitusi *aquo*, mempunyai peran ganda, yaitu disamping sebagai Pemberi kuasa, dia sekaligus juga sebagai penerima kuasa. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, posisi Sugi Santosa, S.H., M.H., untuk penerima kuasa Substitusi dari dirinya sendiri adalah tidak lazim, karena bertentangan dengan beberapa sifat pokok dalam surat kuasa tersebut di atas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah,-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sugi Santosa, S.H., M.H., dinyatakan tidak sah untuk menerima kuasa substitusi dari dirinya sendiri, maka surat kuasa substitusi hanya berlaku untuk Mahdianur, S.H., sebagai penerima kuasa substitusi tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa substitusi di atas, maka sejak tanggal 01 Agustus 2016 seluruh kewenangan yang diberikan tanpa kecuali, dalam perkara 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt menjadi tanggung jawab Mahdianur, S.H., termasuk didalamnya kewenangan membuat, menandatangani dan menyerahkan akta-akta, menyatakan/mengajukan banding, menyampaikan memori/kontra memori banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. -----

Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0400/Pdt.g/2016/PA.Spt, disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2016 telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Sampit seorang yang bernama : Sugi Santosa, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/ pengacara, bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Bambang bin Paris H.D.

dengan maksud mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 09 Nopember 2016 Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt dalam perkara gugatan Pembatalan Nikah antara : Bambang bin Paris H.D. dengan Lisa Nurhikmah, S.E. binti Imansyah Arifin. Dan akta permohonan banding tersebut telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan Kuasa Pemohon/Pembanding Sugi Santosa, S.H.,M.H.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 01 Agustus 2016 telah diketahui bahwa Advokat / pengacara Sugi Santosa, S.H., M.H., telah melimpahkan/mensubstitusikan **seluruh kewenangannya tanpa terkecuali** kepada pengacara Mahdianur, S.H., maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Agustus 2016, hak untuk mengajukan banding serta menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sampit dalam perkara *aquo*, bukan lagi menjadi kewenangan Sugi Santosa, S.H., M.H., tetapi telah beralih kepada Advokat yang bernama Mahdianur, S.H.,-----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt sebagaimana tersebut di atas, yang diajukan dan ditandatangani oleh Sugi Santosa, S.H., M.H., pada tanggal 23 Nopember 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sampit, adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sugi Santosa, S.H., M.H., yang bertindak sebagai pembanding dalam perkara *aquo*, cacat formil karena dia sudah tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara *aquo*, ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka oleh karena itu permohonan banding *aquo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Faizin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hamidi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H .Hasanuddin. S.H., M.H.

Drs. Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (<i>Seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

Sudirman, S.H.